



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

Surat Keterangan Miskin dan Surat Keterangan Pengusulan DTKS (untuk Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin Pembiayaan APBD Provinsi)

No. SK : 188/ 03 /431.305.4/2023

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
3. Surat Keterangan Miskin dari Dinas Kesehatan
4. Surat Rujukan dari RSUD ke RS Luar Kota yang masuk dalam pembiayaan BIAKES MASKIN dari Provinsi
5. Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani Kepala Desa
6. Form Verifikasi dan Validasi (ditandatangani petugas verval dan disahkan kepala desa)
7. Foto rumah tinggal (tampak depan dan samping)
8. Berita Acara Musyawarah Desa / Musyawarah Kelurahan (ditandatangani kepala desa dan camat)
9. Daftar Hadir Berita Acara Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan(ditandatangani kepala desa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

1. Petugas pelayanan menerima pemohon dengan mengisi buku tamu dan membawa persyaratan lengkap
2. Petugas pelayanan melaksanakan verifikasi penyesuaian berkas dari pemohon
3. Petugas Pelayanan melaksanakan pengecekan DTKS melalui aplikasi SIKS- NG menggunakan NIK Pemohon
4. Petugas Pelayanan memproses dan membuat Surat Keterangan Miskin dan Surat Keterangan Pengusulan DTKS berdasarkan Adminduk, Rekom Dinas Kesehatan Kab. Situbondo, Rujukan dan Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan yang telah dilampirkan
5. Petugas Pelayanan mencetak Surat Keterangan Miskin dan Surat Keterangan Pengusulan DTKS
6. Petugas Pelayanan menyediakan Surat Keterangan Miskin dan Surat Keterangan Pengusulan DTKS kepada Kepala Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin
7. Kepala Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi ulang untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial
8. Kepala Dinas Sosial melakukan verifikasi dan menandatangani berkas Surat Keterangan Miskin dan Surat Keterangan Pengusulan DTKS melalui proses laporan hasil pelayanan dari Kepala Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin
9. Petugas Pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Miskin dan Surat Keterangan Pengusulan DTKS kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

0

Proses Penerbitan Surat Pengusulan DTKS dan Surat Keterangan Miskin membutuhkan durasi pelayanan hingga 15 (lima belas) menit jika berkas pengajuan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

Masyarakat yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan dapat menghubungi pelayanan :

No. HP : 085 261 181 155

Email : 3512.bidangdayasos@gmail.com

Instagram : @dinsoskabsitubondo